

FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN TARIF PARKIR BERLANGGANAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIDOARJO

Novendra Ganda Mihardja
Universitas Negeri Surabaya
gm.novendra@gmail.com

Abstract

The purpose of this research was to determine the factors that considered in the determination of the subscription rates of motor vehicle parking in Sidoarjo regency. The method used is descriptive qualitative. This method is trying to describe about the factors that considered in the determination of the subscription rates of motor vehicle parking in Sidoarjo regency. The results of this study indicate that the factors considered in setting parking rates in the district of Sidoarjo are subscribed to the principle, justice, and ability.

Keywords : factors, parking rates, principle, justice, ability

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Tak terkecuali penyediaan lahan parkir yang memadai. Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir di Kabupaten Sidoarjo yang dirasa masih kurang optimal baik pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal. Berangkat dari masalah tersebut, Pemkab Sidoarjo bekerja sama dengan Pemprov (Dispenda Prov) Jawa Timur membuat suatu program “Retribusi Parkir Berlangganan” dengan payung hukumnya yakni Perda No.1 tahun 2006 tentang retribusi parkir, PerBup

Sidoarjo No.4 tahun 2006 tentang pelayanan retribusi parkir, SK. Bupati Sidoarjo No.188/71/404.1.1.3/2006 dan berdasarkan Keputusan Bersama dari berbagai pihak (dalam hal ini Pemkab Sidoarjo, Dispenda Prov Jawa Timur, serta Polda Sidoarjo).

Retribusi parkir berlangganan di Kota Sidoarjo sendiri diberlakukan mulai tahun 2006. Adapun manfaat yang telah dirasakan dengan adanya parkir berlangganan selain untuk memperlancar arus lalu lintas karena parkir dapat ditata dengan baik oleh petugas parkir yang ditunjuk, juga memperkecil munculnya petugas parkir liar karena petugas parkir tidak diperbolehkan memungut retribusi parkir. Oleh karena itu harus ada pengawas sehingga tidak ada pungutan ganda. Hal ini jelas menyatakan bahwa hasil dari pungutan retribusi parkir berlangganan akan langsung masuk ke Kas Daerah karena jalur yang resmi bukan masuk ke kantong pribadi Jukir/oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga jelas berapa pendapatan yang diterima dari retribusi parkir berlangganan. Dengan adanya program parkir berlangganan ini juga membantu mengurangi pengangguran dengan adanya perekrutan jukir resmi serta pengawas yang jumlahnya sampai pertengahan 2012 ini telah berjumlah 530 jukir dan pengawas 106 orang di 236 titik parkir yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo.

Pemberian pelayanan publik (Mardiasmo, 2009) pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Jika pelayanan dibiayai melalui pajak maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati fasilitas publik tersebut secara langsung atau tidak, sedangkan pembebanan langsung akan dikenakan secara langsung kepada pengguna fasilitas publik tersebut. Salah satu contoh pembebanan langsung yakni dengan pengenaan pungutan retribusi. Tarif retribusi parkir berlangganan biasanya akan dikenakan kepada masyarakat pengguna jasa parkir pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT

Sidoarjo. Tarif retribusi parkir berlangganan akan dibedakan menurut jenis kendaraannya. Untuk kendaraan beroda 2(R2) akan dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00 ,untuk kendaraan beroda 4 (R4) dengan JBB<3500kg sebesar Rp.50.000,00 dan untuk kendaraan mobil bus/muatan dengan JBB > 3500 kg sebesar Rp. 60.000,00. Besarnya tarif tersebut memang telah tercantum dalam Perda No.1 tahun 2006 tentang retribusi parkir tetapi tidak dijelaskan dasar atau faktor apa yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya tarif tersebut. Sehingga penulis di sini akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tarif retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga tujuan penulisan ini untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan tarif pelayanan publik yang digunakan dalam hal ini tarif retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, .Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/eksport.

Menurut Abdul Halim (2007: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Retribusi Daerah

Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Pengertian retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. **Retribusi Jasa Umum**, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang

didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:49-52) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- 1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- 2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- 3) Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- 4) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

d. Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Retribusi terutang} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Tingkat penggunaan jasa}$
--

Retribusi Parkir

Perbedaan Objek Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (PP No.65 tahun 2001). Yang termasuk obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat titipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Perda No.13 Tahun 2001).

Retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perijinan tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang termasuk obyek retribusi jasa usaha (parkir) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus yang disediakan oleh Pemda karena menyangkut kepentingan umum dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Adapun lokasi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo adalah lahan-lahan parkir di tepi jalan umum serta tempat parkir khusus seperti pasar milik Pemkab Sidoarjo, RSUD, alun-alun, puskesmas, gor, terminal, kantor PDAM. Sedangkan yang bukan termasuk lahan parkir berlangganan adalah lahan parkir yang dimiliki perorangan atau suatu Badan Usaha Swasta sehingga dikenakan obyek pajak parkir seperti Sun city, Sidoarjo Mall, dan sebagainya.

Pengertian Parkir Berlangganan

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara pada tempat parkir.

Tempat parkir adalah suatu tempat parkir tertentu yang ditetapkan oleh peraturan bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Hingga saat ini tempat parkir di kabupaten Sidoarjo telah berjumlah sebanyak 236 titik parkir dan diperkirakan akan bertambah

Retribusi parkir berlangganan adalah pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar di muka oleh setiap pemilik kendaraan bermotor untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari retribusi parkir di tepi jalan umum, di tempat khusus parkir, dan insidental.

Pembebanan tarif pelayanan publik

Mardiasmo (2009: 108) menjelaskan pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Adanya barang privat dan barang publik
 - Barang privat adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual. Contoh : makanan, listrik, telepon, dan sebagainya.
 - Barang publik adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati seluruh masyarakat. Contoh : pertahanan nasional, jasa polisi, dan sebagainya.
 - Barang campuran (merit good) yang mana semua orang membutuhkannya akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan barang atau jasa tersebut. Contoh : pendidikan.
- b. Efisiensi ekonomi

Mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui : pendistribusian permintaan (membayar lebih akan mendapat manfaat lebih pula), pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi, serta penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa.

c. Prinsip Keuntungan

Dimana penggunaan jasa tersebut akan mendapatkan manfaat dengan dikenakan pembiayaan langsung serta dari sisi pemerintah akan mendapatkan pendapatan asli daerah.

Penetapan Harga Pelayanan

Pemerintah harus memutuskan berapa besarnya harga pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Biasanya beban akan dihitung sebesar total biaya (*full cost recovery*) untuk menyediakan pelayanan tersebut. Tetapi terdapat beberapa kesulitan dalam menghitung biaya total tersebut karena :

- a. Tidak diketahui secara pasti berapa besarnya biaya total tersebut.
- b. Sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi.
- c. Tidak memperhiungkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- d. Sulitnya mempertimbangkan biaya apa saja yang diperhitungkan.

Para Ahli Ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan *marginal cost pricing* yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan (*cost of serving the marginal consumer*). Harga MCP mengacu pada harga paling efisien karena pada tingkat harga tersebut akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Penetapan dengan MCP harus mempertimbangkan :

1. Biaya operasi variable.
2. Semi variable cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk pelayanannya.
3. Biaya penggantian atas aset modal untuk pelayanan.
4. Biaya penambahan asset modal untuk memenuhi tambahan permintaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian tentang metode penetapan tarif retribusi parkir berlangganan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Maman (2002; 3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Selain itu penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui tentang variable mandiri, baik satu variable atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antara satu dengan lainnya. Penelitian ini digunakan untuk mencari tahu dan menggambarkan mengenai bagaimana sistem penetapan tarif parkir berlangganan yang sudah ada yang disesuaikan dengan kondisi sekarang tahun 2012 ini. Selain itu, Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 1999:81).

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data primernya menggunakan teknik wawancara, dalam hal ini langsung dengan narasumber Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, Drs. Abu Dardak, S.Sos serta ke beberapa staff. Adapun lokasi wawancara dan pengumpulan data dilakukan langsung di Kantor Dinas Perhubungan, Bagian

Unit Pelaksana Teknis Parkir No.107 Candi Sidoarjo. Selain melakukan wawancara sebagai data primer, digunakan juga data sekunder seperti data target dan realisasi pendapatan retribusi parkir dari tahun 2006-2011 di kantor Dishub, serta beberapa referensi dari buku, koran online, jurnal online, serta undang-undang dan peraturan daerah yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi tentang latar belakang diterapkannya parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Yakni :

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Sebelum diberlakukannya parkir berlangganan, target yang diharapkan dari sektor retribusi parkir yang hanya berkisar angka 300 jutaan tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan sistem pemungutan yang kurang jelas, seperti tidak terdatanya berapa jumlah kendaraan yang parkir dan hanya berdasarkan hasil penjualan yang dibeli oleh jukir. Sedangkan dengan sistem parkir berlangganan, semua kendaraan yang terdata di Kantor Samsat Sidoarjo akan dikenai tarif sesuai Perda No.1 tahun 2006 sehingga besarnya pemasukan bisa diketahui secara pasti.
- b. Mengurangi kebocoran yang terjadi di lapangan. Pada sistem parkir konvensional pemungutan parkir hanya berdasarkan banyaknya setoran yang disetorkan juru parkir sejumlah karcis yang dibelinya. Belum adanya pengawasan langsung di lapangan, membuat sebagian oknum juru parkir dapat berbuat curang. Dengan pengenaan 1 karcis ke beberapa pengguna parkir. Sedangkan dengan parkir berlangganan 1 stiker parkir berlangganan akan dikenakan ke 1 pengguna jasa.
- c. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dibuat juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan retribusi parkir yakni Perda No.1 tahun

2006 tentang retribusi parkir, PerBup Sidoarjo No.4 tahun 2006 tentang pelayanan retribusi parkir, SK. Bupati Sidoarjo No.188/71/404.1.1.3/2006 dan berdasarkan Keputusan Bersama dari berbagai pihak (dalam hal ini Pemkab Sidoarjo, Dispenda Prov Jawa Timur, serta Polda Sidoarjo).

- d. Mengurangi Pengangguran. Dari data yang diperoleh, jumlah juru parkir yang resmi mulai tahun 2009 sampai sekarang berjumlah 530 orang serta ditambahnya personel pengawas yang dipekerjakan mulai tahun 2011 telah berjumlah 106 orang. Pengawas disini berfungsi mengawasi masing-masing 10 parkir yang tersebar di 236 titik parkir.
- e. Manfaat ke masyarakat. Dengan diberlakukan sistem parkir berlangganan diharapkan dapat meringankan biaya beban parkir serta memperoleh manfaat adanya kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir, karena telah diatur dalam Perda.

Faktor Penetapan Tarif Retribusi Parkir

Informasi selanjutnya yang diperoleh yakni mengenai faktor-faktor yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi parkir berlangganan tersebut. Dalam penetapan tarif retribusi parkir berlangganan mempertimbangkan beberapa asas seperti asas manfaat, keadilan, dan kemampuan. Lebih lanjut beliau juga menjelaskan sebagai berikut :

1. Asas manfaat

Parkir berlangganan dilaksanakan selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir bisa menghemat waktu dan biaya serta kejelasan tempat parkir karena telah ditandai oleh rambu-rambu yang terpasang.

2. Asas keadilan

Di saat pelayanan telah diberikan kepada pengguna jasa parkir, pemerintah mendapatkan pendapatan dari hasil retribusi tersebut. Dari sini terlihat bahwa baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya penggunaan jasa saling mengadakan hubungan timbal-balik, dimana pengguna mendapatkan pelayanan, pemerintah mendapatkan pendapatan.

3. Asas kemampuan (pada tahun 2005-2006)

Upah minimum didefinisikan sebagai upah yang memperhitungkan kecukupan pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan hiburan bagi pekerja serta keluarganya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan budaya di tiap negara. KHL yang menjadi tuntutan para buruh diantaranya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi dan rekreasi. Pada tahun 2005 sebelum diberlakukan parkir berlangganan, Upah Minimum Karyawan pada saat itu sebesar Rp 682.000,- . Dengan pertimbangan UMK jugalah, tarif dibuat agar tidak terlalu membebani masyarakat, sehingga tarif parkir berlangganan untuk R2 sebesar Rp. 25.000,- dan R4 sebesar Rp.50.000,- saat itu dianggap layak.

Penjelasan di atas juga hampir sama sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi parkir yang berkaitan dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada perhitungan matematis secara tepat. Jadi apakah benar tidak ada hitungan matematisnya? Atau mungkin narasumber tidak ikut saat kesepakatan penetapan tarif berlangsung? Atau hitungan matematis

hanya dilakukan dan diketahui oleh panitia khusus tertentu? Yang jelas setiap angka yang muncul seharusnya telah dihitung dan dipertimbangkan dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan informasi di atas, jika hanya berdasarkan ketiga asas saja maka hal tersebut juga memiliki banyak kelemahan diantaranya :

- a. Terlalu berorientasi pada peningkatan pendapatan. Sejak diberlakukan parkir berlangganan tahun 2006 realisasi pendapatan terus meningkat mendekati target yang diinginkan malah telah melampaui target seperti dapat dilihat di tabel berikut

Tabel 1. Target dan realisasi pendapatan retibusi parkir

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2006	8.907.566.500	361.787.000	4,06
2	2007	7.859.319.300	612.064.750	7,79
3	2008	4.000.000.000	3.600.511.750	90,01
4	2009	9.000.000.000	11.125.327.250	123,6
5	2010	17.000.000.000	18.779.000.000	110,46
6	2011	18.000.000.000	19.897.918.000	110,54

Sumber : Kantor Dishub UPT Parkir

Kenaikan pendapatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pelayanan yang menaik pula. Meski nyatanya kita telah membayar parkir berlangganan saat membayar pajak kendaraan bermotor, dalam prakteknya kita masih ditarik retribusi parkir setiap kali kita parkir. Meskipun telah adanya petugas pengawas sejak 2011, hingga saat ini penarikan

ganda masih saja terjadi. Serta masih kurangnya tempat parkir yang tersedia sehingga dapat menimbulkan areal parkir liar yang tentunya akan ditarik uang lagi.

- b. Asas ekonomi hanya berlaku pada pengguna jasa bukan para tukang juru parkir. Jika semisal realisasi dana tahun 2011 yang diterima pemkab sebesar Rp. 19.897.918.000 x 77.5% (presentase bagi hasil yang diterima pemkab) = Rp. 15.420.886.450, anggaran yang dianggarkan untuk parkir hanya sebesar Rp. 6.860.300.000,- dengan salah satu rincian anggaran tahun 2012 ini gaji jukir perorangnya adalah Rp.700.000,-. Angka tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi jika sudah berumah tangga. Sebagai perbandingan, UMK yang ditetapkan untuk per 1 januari 2012 di Sidoarjo saja telah menyentuh angka Rp 1.252.000,- dari KHL Rp 1.249.978,-. Hal ini jelas “memaksa” jukir untuk mendapat pendapatan tersendiri di luar gaji yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Tidak memperhatikan potensi riil di lapangan dan kemampuan ekonomi saat ini yang berhubungan dengan bertambahnya penggunaan lahan parkir. Target parkir berlangganan hanya ditentukan berdasarkan berapa jumlah kendaraan R2, R4, dan R>4 yang telah didaftar di kantor Samsat dikali dengan tarif parkir berlangganan dengan tingkat pendapatan yang telah disepakaati bersama oleh para Dewan. Seiring bertambahnya volume dan kebutuhan manusia akan kebutuhan baik kebutuhan pribadi ataupun hiburan, penggunaan fasilitas parkir pun akan bertambah khususnya di tempat-tempat yang sering dikunjungi. Jika saat penetapan tarif berlangganan disesuaikan dengan kondisi potensi dan ekonomi pada saat tahun 2005-2006 tentu jelas tidak akan sesuai dengan tahun 2012 sekarang ini, perlu adanya revisi perubahan tarif agar lebih meningkatkan PAD, tanpa mengesampingkan kesejahteraan jukir dan perbaikan fasilitas yang telah ada.

Memang untuk menentukan secara tepat dan pasti tarif suatu layanan publik bukanlah hal yang mudah. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penentuan harga yang benar-benar tepat untuk pelayanan tersebut, apalagi jika fasilitas tersebut tidak diketahui secara pasti berapa banyak tingkat penggunaan jasanya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, para Ahli Ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan *marginal cost pricing* yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan (*cost of serving the marginal consumer*). Dalam hal ini perlu dipertimbangkan berapa gaji yang layak diterima untuk para jukir, berapa biaya untuk pengadaan stiker parkir berlangganan, berapa biaya untuk perbaikan pelayanan dan fasilitas, dan segala hal yang berkaitan dengan parkir. Jika tarif Rp.25.000,- dan R4 50.000,- dirasa sesuai dengan kondisi pada tahun 2005-2006 maka perlu penyesuaian. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan perbaikan fasilitas dan pelayanan serta untuk menggaji para jukir dengan gaji yang sesuai. Adapun perkiraan perhitungan pertimbangan sebagai berikut :

1. UMK yang naik dari tahun 2005 sebesar Rp 682.000,- menjadi Rp 1.252.000,- di tahun 2012. Sehingga ada kenaikan sebesar 54%
2. Meningkatnya target dikarenakan bertambahnya volume kendaraan per tahun yang juga bisa disebabkan salah satunya tingkat pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo. Menurut Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Ir Khamdani (2011), selama kurun 7 tahun terakhir mengalami kenaikan masing-masing sekitar Rp. 20.201 miliar tahun 2005, Rp.21.288 miliar tahun 2006, Rp.22.349 miliar tahun 2007, Rp23.609 miliar pada tahun 2008, sedangkan tahun 2009 naik Rp24.678 miliar, sementara tahun 2009 dan di tahun 2010 terus naik hingga Rp26.161 miliar. Atas dasar harga tetap tahun 2000, diketahui pertumbuhan ekonomi Kab Sidoarjo selama tiga tahun terakhir juga mengalami kenaikan

masing-masing 5,71% (2005), 5,38% (2006), 4,99% (2007) 4.83% (2008), 4.91% (2009), dan 5.62% (2010). Sedangkan di akhir tahun 2011 meningkat 6,38%. Adapun rata-rata pertumbuhan selama 7 tahun terakhir sebesar 5.40 % per tahun.

3. Kenaikan tarif parkir konvensional dari tahun 2006 sebesar Rp. 500,- menjadi Rp. 1.000,- pada tahun 2012. Tarif konvensional pasti juga seharusnya mempengaruhi besarnya tarif parkir berlangganan, oleh karenanya kenaikan tarif parkir konvensional seharusnya juga harus menaikkan tarif parkir berlangganan.
4. Peningkatan penggunaan jasa parkir. Frekuensi seringnya orang menggunakan fasilitas parkir juga harus dipertimbangkan dalam penetapan tarif parkir yang baru. Sehingga dari sisi potensi riil di lapangan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan parkir berlangganan maupun yang non berlangganan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem parkir berlangganan memang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan metode yang telah digunakan dalam penetapan tarif parkir berlangganan yang digunakan dengan beberapa faktor yang dipertimbangkan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tarif suatu pelayanan seperti mempertimbangkan asas manfaat, kemampuan, dan keadilan.

Selain asas tersebut juga harus dipertimbangkan beberapa faktor dalam rangka penetapan tarif pelayanan publik seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan, angka kebutuhan UMK, dan frekuensi tingkat penggunaan fasilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.

Maman, Kh, U, 2002, “*Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”,Bogor
IPB.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi.

_____, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi.

Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Pres.

Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo
Persada.

Umar, Husein, 1999, *Metodologi Penelitian : Aplikasi dalam Pemasaran*, Jakarta, Gramedia.

Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.